JURNAL HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT

Volume 23, No. 2, Oktober 2025

ISSN 2460-9005 (online) & ISSN 0854-2031 (print)

http://jurnal.untagsmg.ac.id/indeks.php/hdm

http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v21i1

TERAKREDITASI SINTA 5

Efektivitas Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Mewujudkan Kepastian Hukum

Irwanto¹, Arista Candra Irawati²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo, Semarang, Indonesia

Submission: 2025-09-02 Review: 2025-09-11 Accepted: 2025-09-30 Publish: 2025-10-15

ABSTRACT; Penal mediation is an alternative to formal court proceedings for resolving criminal disputes, focusing on restoring relations between perpetrators and victims. This study aims to analyze the effectiveness of penal mediation in resolving minor criminal offenses to achieve fair and efficient legal certainty. Indonesia's criminal justice system is still predominantly oriented toward a retributive approach, leaving various problems such as case overload, criminalization, and inefficiency in the legal process. The research method used is normative legal analysis with a conceptual approach and legal regulations, penal mediation can simplify legal processes, streamline time and costs, and create a sense of substantive justice for the parties involved. This process is not only efficient but also fulfills the values of substantive justice as outlined in Gustav Radbruch's theory, namely justice, legal certainty, and utility, penal mediation can also provide legal certainty through a written peace agreement between the perpetrator and the victim, facilitated by law enforcement officials, thereby becoming an instrument for reforming criminal law to be more responsive and humane. However, its implementation still faces regulatory challenges and institutional readiness. More explicit regulations and strengthened capacity of law enforcement agencies are needed for penal mediation to become an official instrument within the judicial system.

Keywords: Penal Mediation, Minor Criminal Offenses, Legal Certainty, Restorative Justice, Discretion

^{*}bestofmedan@gmail.com

PENDAHULUAN

Hukum "merupakan suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat normanorma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan³. Ketika terjadi pelanggaran hukum, pelaku dikenai sanksi melalui proses litigasi yang formal. Namun, penyelesaian hukum melalui jalur pengadilan tidak selalu efisien, karena selain memakan waktu dan biaya, juga tidak selalu memberikan pemulihan yang optimal bagi korban maupun pelaku⁴. Selain litigasi, penyelesaian suatu kasus dapat diselesaikan dengan penyelesaian alternatif, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli⁵.

Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi penal muncul sebagai respons atas keterbatasan sistem peradilan pidana yang formal. Mediasi penal merupakan proses perundingan yang mempertemukan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan, dengan bantuan seorang mediator. Konsep ini berakar pada nilai keadilan restoratif dan menjadi terobosan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Meski awalnya dikenal dalam hukum perdata, mediasi telah berkembang dan mulai diterapkan dalam kasus pidana ringan karena dinilai mampu mewujudkan penyelesaian yang cepat, adil, dan manusiawi.

Dalam konteks ini, aparat penegak hukum, terutama kepolisian, memegang peran strategis melalui kewenangan diskresi yang memungkinkan penghentian proses hukum demi kepentingan umum. Diskresi tersebut harus dilakukan dalam kerangka hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Keberadaan diskresi kepolisian selaras dengan ide keadilan substansial, yang menekankan perlunya penyelesaian perkara dengan mempertimbangkan kemanfaatan dan keadilan sosial.

Secara normatif, pendekatan mediasi penal sejalan dengan prinsip hukum nasional yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mediasi penal juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama prinsip musyawarah untuk mufakat dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penerapan mediasi penal tidak hanya berlandaskan pada efisiensi prosedural, tetapi juga menjadi representasi dari cita-cita hukum nasional yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan rekonsiliasi.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan dan meninjau sejauh mana penerapannya dapat mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. Dengan mengkaji peran diskresi kepolisian, regulasi yang berlaku, serta pendekatan teori hukum, artikel ini memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan hukum pidana yang lebih humanis dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian ini akan

135

³ I Gede A.B. "Wiranata, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: CAB, 2015), h. 78

⁴ Syahrul Mustofa, Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak: Sebuah Peradilan Baru di Daerah, (Jakarta: Guepedia, 2014), h. 18

⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2011), h. 21

dilakukan penelitian dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya mediasi penal terhadap tindak pidana ringan. Adapun spesifikasi dalam penelitian ini yaitu deskriptif analistis. Suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum, peraturan perundang-undangan dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kenyataan. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

a) Diskresi kepolisian Negara Republik Indonesia

Diskresi merupakan kewenangan kepolisian yang memberikan ruang bagi pejabat Polri untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri demi kepentingan umum. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan legitimasi hukum kepada aparat untuk mengambil keputusan di luar ketentuan prosedural formal, selama dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan sesuai peraturan perundang-undangan. Diskresi menjadi instrumen penting dalam praktik mediasi penal, khususnya pada penyelesaian tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, penipuan ringan, dan perbuatan yang menimbulkan kerugian kecil.


Melalui diskresi, aparat kepolisian dapat menyelesaikan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial daripada penghukuman. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat memperkuat kewenangan ini, khususnya bagi Bhabinkamtibmas, yang diberi tugas menyelesaikan masalah sosial dan perkara ringan dalam masyarakat melalui pendekatan kekeluargaan dan dialog. Proses ini dituangkan dalam bentuk *Surat Kesepakatan Bersama* antara pelaku dan korban, yang disaksikan oleh pihak kepolisian.

Jenis-jenis tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui diskresi meliputi pelanggaran terhadap ketertiban umum, pencurian ringan, penganiayaan ringan, hingga gangguan keamanan dengan ancaman pidana paling lama tiga bulan atau kerugian maksimal Rp2.500.000,- sebagaimana tercantum dalam regulasi terkait⁶. Prosedur penyelesaiannya tetap mengacu pada sistem peradilan pidana, namun dilakukan dengan tata cara pemeriksaan cepat dan pendekatan musyawarah.

Penanganan tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres bertujuan untuk menjamin adanya kepatuhan dan ketaatan hukum bagi masyarakat.

136

⁶⁶ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Tangerang: PT.Telaga Ilmu Indonesia, Cetakan ke 2: 2011), h. 25



Gambar 1. Penanganan Tindak Pidana Ringan

Diskresi kepolisian tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga memberi ruang partisipasi aktif masyarakat dalam penyelesaian sengketa hukum. Oleh karena itu, diskresi bukan hanya tindakan kebijakan praktis, melainkan cerminan dari penerapan prinsip keadilan substantif dalam hukum pidana, di mana upaya penegakan hukum dilakukan dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

b) Bentuk-Bentuk "Tindak Pidana Ringan" (Tipiring).

Tindak pidana ringan (Tipiring) merupakan perbuatan melawan hukum dengan tingkat ancaman pidana yang relatif rendah dan dapat diselesaikan melalui pendekatan mediasi penal.

Beberapa perkara yang sering terjadi di masyarakat yang memberikan peluang diselesaikan dengan menggunakan Mediasi Penal, yaitu :

NO	KASUS	MOTIF KEJAHATAN
1	Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)	 Pertikaian antar kelompok Pertikaian antar kelompok yang terpengaruh minuman keras. Perselisihan pemuda saat pertandingan bola. Provokasi antar supporter bola. Perselisihan pemuda
2	Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)	Pencurian barang.Pencurian uang.Pengutilan di Minimarket
3	Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP)	Kegiatan tabung menabung, pelaku membawa uang tabungan
4	Menyebabkan Kebakaran (Pasal 188 KUHP)	Kebakaran Rumah
5	Mengganggu Ketertiban Umum (Pasal 172 KUHP)	Perselisihan antar pihak

Tabel 1. Perkara yang sering terjadi di Masyarakat

Masing-masing kasus tersebut memiliki latar belakang yang bervariasi, namun bersifat insidentil, emosional, dan cenderung dapat dipulihkan secara sosial.


Penyelesaian perkara Tipiring melalui mediasi penal dilakukan oleh petugas kepolisian di tingkat desa atau kelurahan, khususnya oleh Bhabinkamtibmas, sebagaimana diatur Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Mereka berperan sebagai mediator yang memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama yang menjadi bukti bahwa kedua belah pihak telah berdamai secara sukarela. Pendekatan ini mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia.

Beberapa contoh penyelesaian konkret melalui mediasi penal adalah: kasus penganiayaan ringan akibat pertikaian pemuda yang diselesaikan setelah kedua pihak berdamai; pencurian ringan karena faktor ekonomi yang diakhiri dengan pengembalian barang; hingga kasus kebakaran rumah yang dipicu oleh masalah psikologis dan diselesaikan secara kekeluargaan. Penyelesaian dengan mediasi penal tidak hanya menyelesaikan sengketa secara cepat, tetapi juga memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban.

Melalui penyelesaian perkara ringan secara mediasi penal, sistem peradilan tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga memberikan ruang pemulihan yang manusiawi. Oleh sebab itu, pendekatan ini penting dalam konteks pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada efisiensi, keadilan substantif, dan kemanfaatan social.

c) Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal

Penyelesaian tindak pidana ringan melalui Pendekatan Mediasi Penal, yang mana dalam proses penyelesaiannya akan di pimpin oleh seorang Mediator yang berasal dari pihak kepolisian, bisa digambarkan dalam sebagai berikut:



Gambar 2. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal

Setelah dipastikan sebagai tindak pidana ringan, kasus kemudian masuk ke tahap penyidikan. Dalam tahap ini, pihak kepolisian mengumpulkan bukti dan keterangan dari saksi serta mempertemukan pelaku dan korban untuk menyepakati bentuk penyelesaian. Jika kedua belah pihak menyetujui, maka proses mediasi dilaksanakan.

Proses mediasi dilakukan dalam suasana kekeluargaan, difokuskan pada pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan pemberian ganti kerugian (jika diperlukan).

Hasil dari proses mediasi penal dituangkan dalam *Surat Kesepakatan Bersama* yang ditandatangani oleh pelaku, korban, saksi, dan mediator dari kepolisian. Dokumen ini menjadi bukti bahwa perkara telah diselesaikan secara damai dan tidak akan dilanjutkan ke proses pengadilan. Dengan demikian, mediasi penal berfungsi sebagai mekanisme restoratif yang mencegah kriminalisasi lebih lanjut atas kasus ringan dan menghindari beban prosedural sistem peradilan pidana.

Pelaksanaan mediasi penal juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substansial dan kemanfaatan. Selain menghemat waktu dan biaya, penyelesaian ini lebih responsif terhadap kebutuhan korban dan pelaku. Kepolisian sebagai fasilitator mediasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses berlangsung adil, transparan, dan tanpa tekanan kepada pihak mana pun. Hal ini menjadikan mediasi penal sebagai model penyelesaian konflik yang berakar pada prinsip partisipatif dan rekonsiliatif.

d) Pengawasan Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

Pengawasan mengenai tindak pidana ringan yang diselesaikan dengan mediasi penal dapat dilakukan dengan cara⁷:

1) Pengawasan "Preventif.

Pengawasan yang dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Jadi, pengawasan preventif adalah usaha mencegah adanya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.

Pengawasan "yang diterapkan setelah dilakukannya proses mediasi penal, lebih menekankan pada pengawasan preventif, karena pengawasan preventif bersifat untuk mencegah pelaku melakukan suatu tindak pidana. Tindakan pencegahan dalam hal ini, dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat mengenai berbagai aturan pidana ataupun materi pidana dengan menyampaikan pula sanksi pidana yang akan dikenakan jika pelaku melakukan tindak pidana tersebut, maka dengan dilakukannya pengawasan preventif diharapkan tidak terjadi lagi tindak pidana ringan di wilayah hukum tersebut.

2) Pengawasan "Represif.

Pengawasan dengan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-Undang. Pengawasan represif ini merupakan bagian dari tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas Kepolisian."

Diperlukan pengetahuan masyarakat terhadap aturan pidana atau sanksi pidana. Untuk mewujudkan pemahaman masyarakat atas hal itu, pihak kepolisian melakukan sosialisasi ke desa/kelurahan. Tindakan ini penting, agar kejahatan dapat ditekan, dan masyarakat dapat hidup dengan tenang.

e) Urgensi Optimalisasi Penegakan Hukum dengan Mediasi Penal.

Optimalisasi penegakan hukum melalui mediasi penal sangat penting sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia.

1. Mediasi penal merepresentasikan paradigma baru yang bertujuan melindungi korban, menciptakan harmoni, dan menerapkan keadilan restoratif. Ini sekaligus menjawab kelemahan sistem peradilan pidana konvensional yang kaku, formalistis,

⁷ Nadyanti, D., KA, P. N., &Jayaputeri, T. (2018). *Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan*. ADIL: Jurnal Hukum, 9(2),h. 100-105

- dan cenderung menimbulkan efek negatif, serta membantu mengurangi beban perkara dan mempercepat proses penyelesaian hukum.
- 2. Mediasi penal menawarkan pendekatan berbeda dalam menangani tindak pidana, dengan fokus utama pada pemulihan hak korban. Dalam kasus-kasus tertentu, pendekatan ini lebih mampu memenuhi rasa keadilan korban dibanding pemidanaan konvensional, karena melibatkan korban secara aktif dalam proses penyelesaian.
- 3. Mediasi penal juga memperhatikan aspek tanggung jawab pelaku dengan menciptakan ruang dialog antara korban dan pelaku. Pelaku didorong untuk menyadari kesalahannya dan secara aktif bertanggung jawab atas perbuatannya melalui pemulihan, bukan hanya sekadar menjalani hukuman pasif di penjara. Dengan cara ini, proses pembinaan lebih efektif karena menghindari stigma narapidana dan mengembangkan sikap tanggung jawab sosial yang lebih konstruktif.
- f) Peran Advokat Atas Bantuan Hukum dan Mediator Dalam Mediasi Penal.

Dalam pelaksanaan mediasi penal, keberadaan advokat dan mediator memiliki peran strategis dalam menjamin proses penyelesaian perkara berjalan adil, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Advokat tidak hanya berperan sebagai pembela hak-hak hukum pelaku atau korban, tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian yang memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai melalui mediasi penal tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini sangat penting mengingat sifat mediasi yang berbasis pada kesukarelaan dan kesetaraan para pihak.

Advokat dalam proses mediasi penal bertugas memberikan pendampingan hukum kepada klien, menjelaskan konsekuensi hukum dari setiap pilihan, serta memastikan bahwa proses perundingan dilakukan tanpa tekanan. Di sisi lain, mediator yang dalam praktiknya sering berasal dari unsur kepolisian, khususnya Bhabinkamtibmas, berperan untuk menjaga netralitas, membangun komunikasi konstruktif antar pihak, dan mengarahkan proses menuju penyelesaian yang damai.

Sinergi antara advokat dan mediator mencerminkan kolaborasi antara pendekatan hukum normatif dan pendekatan sosial restoratif. Peran advokat menjamin akurasi dan keabsahan hukum dari hasil mediasi, sementara mediator menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan kepentingan. Keduanya memiliki kontribusi penting dalam memastikan bahwa hasil mediasi penal memiliki kekuatan legitimasi moral dan social.

Lebih jauh, keberadaan advokat dalam proses mediasi penal juga memperkuat perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi pihak yang kurang memahami aspek hukum. Advokat dapat mencegah terjadinya kesepakatan yang bersifat sepihak atau manipulatif. Sementara itu, mediator memastikan bahwa proses berjalan dalam kerangka dialog yang adil dan beretika. Kolaborasi ini sejalan dengan prinsip due process of law dan prinsip keadilan restoratif yang menjadi dasar dari mediasi penal itu sendiri.

Dengan demikian, optimalisasi peran advokat dan mediator dalam mediasi penal merupakan faktor penting dalam mewujudkan efektivitas penyelesaian perkara pidana ringan secara damai. Peran keduanya perlu diperkuat melalui pelatihan, regulasi yang jelas, serta pengakuan formal terhadap hasil mediasi sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Mediasi Penal Mewujudkan Kepastian Hukum

Mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana ringan di luar jalur litigasi memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kepastian hukum yang

bersifat substantif. Kepastian hukum tidak semata diartikan sebagai kepastian prosedural yang rigid, tetapi juga mencakup kejelasan penyelesaian perkara yang dapat diterima oleh para pihak dan tidak menimbulkan ketidakpastian baru dalam masyarakat. Dalam konteks ini, mediasi penal berperan mengakhiri konflik secara cepat, efektif, dan damai, sehingga memberikan kepastian secara langsung kepada korban, pelaku, dan lingkungan sosialnya.

Kepastian hukum yang dimaksud dalam mediasi penal diwujudkan melalui hasil kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan difasilitasi oleh aparat kepolisian sebagai mediator. Surat Kesepakatan Bersama ini menjadi bukti sah bahwa perkara telah diselesaikan secara musyawarah dan final, serta tidak akan dilanjutkan ke tahap peradilan. Dengan demikian, kepastian hukum dalam mediasi penal bersifat konkret dan berdampak langsung terhadap stabilitas hukum di tingkat komunitas.

Berikut terdapat beberapa contoh dari praktik mediasi penal di Indonesia, diantaranya:

- Sidang Adat terhadap Prof. Dr. Tamrin Amal Tamagola, yang dilaksanakan oleh Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dengan nama Persidangan Dayak Maniring Tuntang Manetes Hinting Bunu, antara masyarakat Dayak dengan Tamrin di Betang Nganderang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada hari Sabtu, 22 Januari 2011;
- 2) Pemerintah Nangroe Aceh Darussalam menerapkan Peradilan Gampong atau Peradilan Damai⁸, sebagai upaya utama penyelesaian perkara;
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991, dalam ratio decidendi putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat), berarti yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan pidana penjara berdasarkan KUHP, sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk Verklaard);
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/Pid/78/UT/WAN tanggal 17 Juni 1978 perkara Ny. Ellya Dado (disingkat dengan Kasus Ny. Elda), bahwa adanya penyelesaian secara 'perdamaian' sehingga perbuatan diantara para pihak tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum lagi, dan oleh karenanya melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum;
- 5) Data tim peneliti Balitbang HAM Departemen Hukum dan HAM RI pada tahun 2006⁹ menemukan bahwa dalam kebanyakan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), polisi justru menjadi pihak penengah/mediator. Hal ini disebabkan karena suami atau istri korban memohon kepada penyidik untuk tidak melanjutkan perkaranya ke proses pengadilan karena ingin mempertahankan rumah tangganya.

⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kekhususan bagi Nangroe Aceh Darussalam untuk menerapkan Qanun dalam pemerin tahannya. Peradilan Damai termaktub dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Ter dapat pula dalam beberapa Keputusan Bersama

⁹ Balitbang Hukum dan HAM, Penelitian tentang Pelaksanaan Advokasi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum dan HAM, 2006.

6) Pada 19 Maret 2007, terjadi kecelakaan lalu lintas di daerah Jakarta Pusat oleh seorang supir angkutan umum yang menewaskan 2 (dua) orang korban. Satu minggu kemudian perkara ini diselesaikan dengan damai, dimana pelaku menyantuni keluarga korban dengan sejumlah uang sebagai modal dagang bagi istri korban. Alasan polisi tidak melanjutkan proses perkara ini karena tindak pidana ini merupakan kealpaan yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan kondisi ekonomi baik pelaku maupun korban tidak menguntungkan, sehingga apabila dilanjutkan dalam proses pemidanaan akan lebih menyengsarakan kedua belah pihak dan dengan pertimbangan keluarga korban yang memaafkan pelaku, sehingga upaya damai tersebut ditempuh.

Mediasi Berdasarkan Pendekatan Teori Gustav Radbruch

Teori hukum Gustav Radbruch memberikan kerangka normatif yang relevan dalam menilai efektivitas mediasi penal, khususnya dalam konteks mewujudkan kepastian hukum yang seimbang dengan keadilan dan kemanfaatan. Radbruch menyatakan bahwa hukum ideal harus memenuhi tiga nilai fundamental: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Ketiganya harus berjalan seimbang dan tidak dapat dijalankan secara absolut tanpa mempertimbangkan yang lain¹⁰.

Kepastian hukum terwujud melalui kesepakatan tertulis antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum. Keadilan diperoleh melalui partisipasi aktif korban dalam menyampaikan aspirasinya dan terjadinya penyelesaian yang bersifat memulihkan, bukan menghukum semata. Sementara kemanfaatan tercapai dengan menyederhanakan proses penyelesaian perkara, mengurangi beban peradilan, dan menciptakan ketenteraman sosial yang lebih cepat.

Radbruch menekankan bahwa jika terdapat pertentangan antara hukum positif dan keadilan, maka keadilanlah yang harus dikedepankan. Dalam hal ini, mediasi penal dapat dianggap sebagai bentuk "penyisihan" atas hukum prosedural formal demi mewujudkan keadilan substantif, terutama dalam kasus tindak pidana ringan yang tidak menimbulkan kerugian besar, tetapi berdampak pada relasi sosial antara pelaku dan korban.

Penerapan teori ini juga menempatkan hukum bukan sekadar alat represif negara, melainkan sebagai sarana rekonsiliasi sosial yang hidup dan dinamis. Dengan demikian, diskresi kepolisian dan proses mediasi penal berfungsi sebagai pengejawantahan dari hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perubahan sosial yang cepat, sebagaimana ditekankan oleh Radbruch.

Dalam perspektif ini, mediasi penal bukan sekadar alternatif teknis penyelesaian perkara, tetapi merupakan bagian dari pembaruan hukum yang mencerminkan nilainilai substantif. Pendekatan ini secara tidak langsung menjawab kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang dinilai kaku, lamban, dan kurang memberi tempat bagi keadilan restoratif dalam praktik hukum pidana Indonesia.

¹⁰ Irawati, A.C. and Waluyo, U.N. (2024) "Urgency of Asset Seizure (Non-Conviction Based) in Corruption Crimes Achieving Legal Certainty", 3(1)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan telah terbukti mampu mempercepat proses penanganan perkara, mengurangi beban institusi peradilan, serta mengakomodasi prinsip keadilan restoratif. Melalui peran kepolisian, khususnya Bhabinkamtibmas, mediasi penal dapat dilakukan secara kekeluargaan dengan hasil berupa kesepakatan tertulis antara pelaku dan korban yang bersifat final dan mengikat. Kewenangan diskresi kepolisian memiliki peran penting dalam pelaksanaan mediasi penal. Diskresi ini memungkinkan petugas kepolisian menyelesaikan perkara ringan tanpa harus melalui proses litigasi formal, dengan tetap mempertimbangkan asas legalitas, kepentingan umum, dan asas pemerintahan yang baik. Diskresi dalam konteks ini dipraktikkan menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Efektivitas mediasi penal tercermin dalam kemampuannya mewujudkan kepastian hukum. Hal ini ditunjukkan melalui kepastian waktu penyelesaian, kejelasan status hukum pelaku dan korban setelah proses mediasi, serta adanya dokumen kesepakatan yang mengikat secara sosial dan administratif. Model penyelesaian ini juga menciptakan ruang pemulihan hubungan antar individu dalam masyarakat. Peran advokat dan mediator dalam mediasi penal menjadi elemen penting dalam menjamin keadilan prosedural dan substansial. Advokat memastikan bahwa klien memahami hak dan kewajibannya dalam proses mediasi, sementara mediator berfungsi menjaga netralitas serta mendorong komunikasi yang konstruktif antara para pihak. Melalui Pendekatan teori Gustav Radbruch memberikan landasan normatif yang menegaskan pentingnya kompromi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Mediasi penal menjadi manifestasi dari hukum yang humanis dan responsif terhadap dinamika sosial, karena tidak semata menegakkan hukum secara kaku, tetapi juga berorientasi pada pemulihan relasi dan ketertiban sosial. Penerapan mediasi penal dalam perkara tindak pidana ringan adalah bentuk inovasi hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Untuk itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta integrasi kebijakan ini ke dalam sistem peradilan pidana nasional agar prinsip keadilan yang cepat, sederhana, dan berorientasi pada kemanusiaan dapat terwujud secara optimal. Adapun saran yang bisa penulis berikan yakni: Mediasi perlu diatur secara tersendiri dalam peraturan perundang-undangan sebab peraturan yang ada belum mengatur secara jelas mengenai prinsip-prinsip dalam pelaksanaan mediasi, prosedur pelaksanaan, siapa saja yang dapat menjadi mediator sebagai pihak ketiga, serta bagaimana akibat hukumnya terhadap perkara tersebut. Mediasi perlu diatur secara khusudalam peraturan perundang-undangan sehingga mempunyai kekuatan hukum atau kepastian hukum. Pelaksanaan mediasi tidak memiliki keseragaman antara penyidik yang satu dengan penyidik yang lain. Hal ini disebabkan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan teknis dari mediasi. Peraturan kebijakan tersebut diperlukan sebagai pedoman untuk sementara waktu, mengingat pembuatan kebijakan yang berlaku nasional membutuhkan proses yang lama, sehingga ada keseragaman prosedur dalam menerapkan mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- I Gede A.B., 2015, Wiranata, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: CAB
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2011, *Panduan Memilih dan Menggunakan Jasa Advokat*, Yogyakarta: Medpress Digital
- Susanti Adi Nugroho, 2011, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Tangerang: PT.Telaga Ilmu Indonesia, Cetakan ke 2.
- Syahrul Mustofa, 2014, Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak: Sebuah Peradilan Baru di Daerah, Jakarta: Guepedia

Jurnal / Karya Ilmiah

- Balitbang Hukum dan HAM, Penelitian tentang Pelaksanaan Advokasi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum dan HAM, 2006.
- Irawati, A.C. and Waluyo, U.N. (2024) "Urgency of Asset Seizure (Non-Conviction Based) in Corruption Crimes Achieving Legal Certainty", 3(1)
- Nadyanti, D., KA, P. N., &Jayaputeri, T. (2018). Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan. ADIL: Jurnal Hukum, 9(2)

Peraturan Perundang - Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: B/3022/XII/2009/ SDEOPS tanggal 4 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168)
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat